

# PENDEKATAN KRIMINOLOGI UNTUK PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS KORUPSI DANA DESA

<sup>1</sup>Budi Utomo, Universitas Jambi, [hafasyeducation01@gmail.com](mailto:hafasyeducation01@gmail.com)

## Abstrak

Korupsi dana desa telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Pendekatan kriminologi menawarkan sudut pandang yang mendalam untuk memahami akar masalah, pola perilaku pelaku, dan dampak korupsi terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendekatan kriminologi dalam mendukung upaya pemulihan keuangan negara akibat korupsi dana desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kriminologi dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif, termasuk penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta penerapan sanksi yang berorientasi pada pengembalian aset negara. Hasil penelitian menegaskan pentingnya integrasi pendekatan kriminologi dalam kebijakan hukum pidana untuk mencegah korupsi dan memaksimalkan pemulihan keuangan negara. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dana desa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Pemulihan keuangan negara, Korupsi dana desa

## PENDAHULUAN

Korupsi dana desa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang secara langsung merugikan pembangunan desa dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak implementasi dana desa pada tahun 2015 hingga 2024, terdapat lebih dari 900 kasus korupsi dana desa yang ditangani, dengan kerugian negara mencapai 1,5 triliun rupiah.<sup>1</sup> Tindak pidana ini seringkali melibatkan kepala desa atau perangkat desa lainnya yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi, seperti pengadaan fiktif, manipulasi laporan keuangan, hingga penggelapan dana.<sup>2</sup> Kompleksitas kasus-kasus tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi dalam

---

<sup>1</sup> Kompas. com, "Satu dekade dana desa janji pembangunan yang terkikis korupsi dan birokrasi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi?page=all>, diakses tanggal 10 Desember 2024

<sup>2</sup> Desa, Dana. "DINAMIKA PENGELOLAAN DANA DESA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." (2018). hal. 11

pengelolaan dana desa. Analisis yang komprehensif, termasuk melalui pendekatan kriminologi, sangat diperlukan untuk memahami faktor penyebab korupsi, pola kejahatan, dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, guna menemukan solusi yang efektif untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Korupsi dana desa tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran desa secara transparan. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022, sektor dana desa menjadi salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai Rp 233,8 miliar.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain kerugian material, korupsi dana desa juga membawa dampak sosial yang signifikan, seperti terhambatnya pembangunan infrastruktur, terbatasnya layanan publik, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan karena rasa kecewa terhadap pengelolaan dana yang tidak sesuai tujuan. Pemulihan kerugian negara menjadi langkah penting untuk memastikan dana desa dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari total anggaran dana desa sebesar Rp 468 triliun sejak tahun 2015, banyak kasus korupsi melibatkan penggelapan dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program strategis.<sup>4</sup> Pemulihan tidak hanya berupa pengembalian dana yang telah dikorupsi, tetapi juga mencakup reformasi sistem pengelolaan dana desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan manfaat dana desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pendekatan kriminologi menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar penyebab korupsi dana desa, termasuk motivasi dan pola perilaku pelaku. Teori-teori kriminologi seperti teori pilihan rasional menyoroti bahwa korupsi sering terjadi karena pelaku menilai potensi keuntungan yang didapat lebih besar daripada risiko yang harus dihadapi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Data Indonesia, "ICW Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022, <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>, diakses tanggal 10 Desember 2024

<sup>4</sup>Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.

<sup>5</sup> Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.hal.22

Sementara itu, teori strain sosial menjelaskan bahwa tekanan ekonomi atau sosial, seperti tuntutan untuk mempertahankan status sosial atau memenuhi kebutuhan di luar pendapatan resmi, dapat menjadi pemicu tindakan tersebut. Dengan analisis ini, pendekatan kriminologi mampu menawarkan strategi pencegahan yang lebih terarah dan efektif, berfokus pada mengatasi akar permasalahan yang memicu terjadinya korupsi. Lebih jauh, pendekatan kriminologi memungkinkan analisis terhadap interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menciptakan peluang bagi terjadinya korupsi. Contohnya, tata kelola pemerintahan desa yang lemah, minimnya transparansi, dan kurangnya pengawasan, baik internal maupun eksternal, memberikan celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan dana.<sup>6</sup> Dari sisi kelembagaan, budaya yang permisif terhadap korupsi serta kurangnya penegakan sanksi yang tegas turut memperburuk situasi. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, kebijakan dapat difokuskan pada memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan edukasi antikorupsi, dan membangun budaya hukum yang kokoh di masyarakat desa. Pendekatan kriminologi tidak hanya membantu memahami pola korupsi, tetapi juga menyediakan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengurangi dampak kerugian. Maka perlu melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana pendekatan kriminologi dalam upaya pemberantasan korupsi dana desa demi tercapainya pemulihan keuangan negara. Melalui pendekatan ini, tidak hanya kerugian negara yang dapat dipulihkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa dapat Kembali terjaga.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum Yuridis Normatif digunakan dalam penulisan jurnal ini. Metode penelitian ini bisa juga disebut penelitian doktrinal.<sup>7</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman mendalam mengenai penerapan pendekatan kriminologi dalam pemulihan keuangan negara terkait kasus korupsi dana desa. Selanjutnya penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan dengan berbagai badan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>6</sup> Setiawan, Irfan. *PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.hal. 26

<sup>7</sup> Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023. hal.12

Pidana Korupsi. bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer.

## PEMBAHASAN

### **A. Pendekatan kriminologi dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan pola perilaku dalam tindak pidana korupsi dana desa yang berakibat pada kerugian keuangan negara**

Teori kriminologi memberikan wawasan yang mendalam tentang penyebab dan pola perilaku yang mendorong terjadinya korupsi dana desa. Salah satu teori yang relevan adalah teori pilihan rasional, yang berpendapat bahwa pelaku korupsi membuat keputusan berdasarkan pertimbangan bahwa manfaat yang didapatkan lebih besar daripada risiko yang dihadapi.<sup>8</sup> Hal ini tercermin dari banyaknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa dengan keyakinan bahwa mereka dapat menghindari hukuman. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2022, sektor dana desa tercatat sebagai salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi, di mana kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa mencapai Rp 233,8 miliar.<sup>9</sup> Selain itu, teori strain sosial menjelaskan bahwa ketidakpuasan sosial dan tekanan ekonomi, seperti kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi hidup atau mempertahankan status sosial, sering kali menjadi dorongan kuat bagi individu untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Teori kontrol sosial juga relevan, di mana lemahnya sistem pengawasan sosial dan kelembagaan, termasuk rendahnya pengawasan eksternal terhadap pengelolaan dana desa, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan koruptif tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.<sup>10</sup>

Selain teori-teori kriminologi, faktor sosial juga memainkan peran besar dalam mendorong terjadinya korupsi dana desa. Ketimpangan distribusi kekayaan dan ketidakmerataan pembangunan antar desa sering kali menciptakan rasa ketidakadilan yang membuat individu merasa berhak untuk menyalahgunakan dana desa demi kepentingan pribadi.

---

<sup>8</sup> Marbun, A. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa ekonomi terhadap hukum dalam pidanaan partai politik melalui pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tipikor. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 127-167.

<sup>9</sup>Kompas.com, "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>, diakses tanggal 10 Desember 2024

<sup>10</sup> Reza Saputra, S. H., et al. *Konsep Dasar Kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. hal 34

Dalam beberapa kasus, budaya lokal yang permisif terhadap korupsi atau anggapan bahwa "korupsi adalah hal biasa" turut memperburuk kondisi ini, seolah-olah korupsi dianggap sebagai praktik yang sah dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di desa-desa juga memfasilitasi praktik korupsi, karena masyarakat dan aparat desa tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai dampak negatif korupsi atau cara-cara pencegahannya.

Pola perilaku pelaku korupsi dana desa umumnya melibatkan tindakan seperti penggelapan dana, manipulasi data, atau penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Kepala desa dan aparat desa yang memiliki akses langsung terhadap anggaran desa sering memanfaatkan posisi mereka untuk menyalahgunakan dana tersebut. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan membuat laporan keuangan palsu untuk menyembunyikan jejak korupsi, atau memanipulasi alokasi anggaran untuk proyek yang tidak ada atau tidak sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu, kolaborasi antara kepala desa dan pihak-pihak lain, seperti kontraktor atau pihak swasta, sering memperlancar praktik korupsi, menciptakan jaringan yang saling melindungi pelanggaran yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan trik kreatif untuk memanipulasi dokumen atau transaksi agar terlihat sah, meskipun dana tersebut sudah disalahgunakan.

Korupsi dana desa membawa dampak yang sangat merugikan baik secara finansial maupun sosial. Kerugian finansial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dana desa menghambat tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, serta untuk pendidikan dan kesehatan, malah diselewengkan.<sup>12</sup> Secara sosial, korupsi ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan aparatnya, yang akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang diselenggarakan pemerintah desa. Kekecewaan yang mendalam terhadap pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan tidak tepat guna membuat masyarakat enggan terlibat dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan.

---

<sup>11</sup> Corputty, P. (2022). Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Belo*, 8(1), 85-101.

<sup>12</sup> Syahroni, M. A., Rachma, A. A., Alkansa, A. A., ASE, M. F., & Firdausi, F. A. (2024). PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 170-177.

Pentingnya pemahaman kriminologi dalam upaya pencegahan korupsi dana desa terletak pada kemampuannya untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, dengan fokus pada peningkatan sistem pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan kriminologi memungkinkan untuk mengidentifikasi penyebab dan pola perilaku yang mendasari terjadinya korupsi, sehingga kebijakan yang diterapkan bisa lebih terarah. Salah satu langkah utama adalah memberikan pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat desa, yang bertujuan untuk membangun budaya hukum yang lebih kuat dan mengurangi toleransi terhadap perilaku koruptif. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akibat hukum dan dampak sosial dari korupsi, mereka akan lebih waspada dan lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Di samping itu, kebijakan berbasis kriminologi dapat mencakup upaya peningkatan transparansi dalam pengalokasian dan penggunaan dana, serta memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal untuk mengurangi celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat korupsi dapat menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang adil dan transparan dapat kembali pulih.

#### **B. Peran sistem pengawasan dan kebijakan hukum pidana dalam mencegah terjadinya korupsi dana desa**

Pengawasan yang efektif, baik dari dalam maupun luar, sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penguatan pengawasan internal di tingkat desa menjadi hal yang krusial untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Aparat desa yang memiliki akses langsung terhadap dana tersebut harus diberikan pelatihan untuk mengelola dana dengan cara yang transparan dan akuntabel.<sup>13</sup> Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen seperti KPK, BPK, dan ICW memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi.<sup>14</sup> Lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk memantau penggunaan dana desa secara objektif dan memastikan bahwa setiap penyalahgunaan dapat segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Anisah, H. N., & Falikhatun, F. (2021). Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153-172.

<sup>14</sup> Rini, R., & Damiani, L. (2017). Analisis hasil audit pemerintah dan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Dinamika Bisnis*, 4 (1), 73-90.

Untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien, penerapan teknologi informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan dana desa dan memantau aliran anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, sangat penting untuk memperkuat kapasitas aparat desa dalam mengelola dana desa, sehingga mereka dapat menggunakan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencakup pelatihan tentang teknologi, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai prosedur administrasi dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa.

Kebijakan hukum pidana memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dana desa. Penerapan sanksi yang tegas, seperti hukuman penjara atau denda, merupakan cara yang efektif untuk menanggulangi korupsi dengan memberikan akibat yang nyata kepada para pelaku. Penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi dihadapi dengan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri, sangat diperlukan agar proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kasus yang berhasil diungkap, masih banyak kasus korupsi dana desa yang tidak terungkap atau terhambat oleh masalah hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat.<sup>15</sup> Di samping penegakan hukum yang tegas, pendidikan hukum dan anti-korupsi di tingkat desa juga sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi.<sup>16</sup> Pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada aparat desa, tetapi juga kepada masyarakat luas, agar mereka lebih paham mengenai dampak hukum dan sosial dari korupsi dana desa. Pembentukan budaya hukum yang tidak mentolerir korupsi menjadi bagian dari strategi pencegahan yang harus dimulai di tingkat desa. Dengan adanya pendidikan ini, diharapkan masyarakat akan lebih peka dan terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa, serta tidak memberi kesempatan bagi praktik korupsi. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak korupsi

---

<sup>15</sup> Damayanti, A., Muhammad, A., & Tando, CE (2023). Implementasi Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5 (1), 6009-6013.

<sup>16</sup> Taufik, T., & Nurwahidah, N. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 6(1), 1-17.

diharapkan dapat membentuk budaya hukum yang lebih kuat dan mendorong terciptanya transparansi di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat penting sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan dapat berperan sebagai kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan dana desa. Peningkatan literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa menjadi langkah penting dalam memperkuat peran serta mereka.<sup>17</sup> Dengan pemahaman yang baik tentang prosedur pengelolaan dana desa, masyarakat dapat lebih mudah mendeteksi penyalahgunaan dan melaporkan indikasi korupsi. Selain itu, mereka juga dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki pengelolaan dana desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dengan lebih baik.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan pengelolaan dana desa juga sangat diperlukan untuk mengidentifikasi celah dalam sistem pengawasan dan pelaporan yang ada. Penyesuaian kebijakan berbasis kriminologi dapat membantu memperbaiki kelemahan yang ada, dengan mengoptimalkan pencegahan korupsi dana desa. Evaluasi ini perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Kolaborasi antar ketiga pihak tersebut akan memastikan terciptanya sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>18</sup> Penguatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat, baik di tingkat desa maupun nasional, akan memperlancar upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dana desa, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran desa yang lebih adil.

Dengan demikian, Pendekatan kriminologi penting dalam memahami faktor penyebab dan pola perilaku korupsi dana desa, serta merancang kebijakan pencegahan yang efektif. Penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pemulihan keuangan negara dan mencegah kerugian lebih lanjut.

---

<sup>17</sup>Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 25-36.

<sup>18</sup>Akbar, K., Karim, Z. P., Fadlullah, N., & Armia, M. S. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101-120.

## **KESIMPULAN**

Pendekatan kriminologi dalam kasus korupsi dana desa memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan pola perilaku yang mendorong terjadinya tindak pidana ini. Melalui analisis kriminologi, kebijakan pencegahan yang lebih efektif dapat dirancang, dengan fokus pada penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antar lembaga hukum juga sangat penting dalam memastikan pelaku korupsi dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pendidikan anti-korupsi di tingkat desa dapat membantu membentuk budaya hukum yang tidak toleran terhadap korupsi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkala, pemulihan keuangan negara dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Desa, Dana. "DINAMIKA PENGELOLAAN DANA DESA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." (2018).
- Reza Saputra, S. H., et al. Konsep Dasar Kriminologi. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Setiawan, Irfan. PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. CV. Rtujuh Media Printing, 2024
- Suyanto, S. H. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press, 2023.
- Zaidan, M. Ali, and M. Sh. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021

### JURNAL

- Akbar, K., Karim, Z. P., Fadlullah, N., & Armia, M. S. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101-120.
- Anisah, H. N., & Falikhatun, F. (2021). Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153-172.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Corputty, P. (2022). Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Belo*, 8(1), 85-101.
- Damayanti, A., Muhammad, A., & Tando, CE (2023). Implementasi Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5 (1), 6009-6013.
- Data Indonesia, "ICW Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022, <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Kompas. com, "Satu dekade dana desa janji pembangunan yang terkikis korupsi dan birokrasi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desajajipembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi?page=all>

- Kompas.com, "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- Marbun, A. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa ekonomi terhadap hukum dalam pemedanaan partai politik melalui pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tipikor. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 127-167.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis hasil audit pemerintah dan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Dinamika Bisnis*, 4 (1), 73-90
- Syahroni, M. A., Rachma, A. A., Alkansa, A. A., ASE, M. F., & Firdausi, F. A. (2024). PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 170-177.
- Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 25-36.
- Taufik, T., & Nurwahidah, N. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 6(1), 1-17.